



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt. G/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 05 Maret 1998 (umur 20 tahun), pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lupukasi (Lorong 1), Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Banga-Banga, 05 Mei 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Banga-Bangae, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0044/Pdt.G/2019/PA Br tertanggal 21 Januari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.686/KUA.21.15.7/PW.01/09/2017 tertanggal 08 September 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Banga-Banga, Desa Anabanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru selama kurang lebih 1 bulan dan selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai, Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*qabla dukhul*).
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 tahun 3 bulan dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, yang disebabkan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat namun hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun yang disebabkan tidak adanya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat dan akibat dari kejadian-kejadian tersebut, pada bulan November 2012 (satu bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan), Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi satu sama lain.



7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.686/KUA.21.15.7/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal tertanggal 08 September 2017, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, saksi adalah keponakan Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banga-Banga, rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama tidak rukun.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjudohan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak sepenuh hati menjalani rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 8 tahun, karena Penggugat meninggalkan Tergugat .
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.



Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, saksi adalah tante Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banga-Banga, rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan lebih.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama tidak rukun.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjudohan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 8 tahun, karena Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan Penggugat tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal perkawinan, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, yang disebabkan oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, bahkan meskipun tinggal di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun, hal mana menyebabkan Penggugat tidak tahan sehingga pada bulan November 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, dan dalam kurun waktu tersebut tidak pernah lagi bertemu dan saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.686/KUA.21.15.7/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal tertanggal 08 September 2017, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah



disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena keterpaksaan, bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan mengetahui bahwa segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2012.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu.
- Bahwa segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- .



- Menimbang, bahwa meskipun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan belum memenuhi salah satu unsur alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan, namun majelis berpendapat fakta yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun dan keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling bertemu dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
- 2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut serta gagalnya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah



terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 8 tahun.

- Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

- Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang meminta untuk diceraikan dari Tergugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

- Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, terhadap Penggugat, **Penggugat**.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I., dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. St. Hasnani

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|--------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 330.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•